



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR 6/HK.03.1/3503/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Trenggalek, dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Trenggalek;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang tim kerja pembangunan zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2022.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;

- d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e) Tim Pengawasan; dan
- f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA

ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIS,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR 6/HK.03.1/3503/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
 2022

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	GEMBONG DERITA HADI	Ketua	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	NURANI	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
3	IMAM NURHADI	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
4	ISTATIIN NAFIAH	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
5	MUHAMMAD INDRA SETIAWAN	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	WIRATNO	Sekretaris	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	YUYUN DWI PUSPITASARI	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>) individu pada satuan kerja yang
2	CHORMEN RUKMAWAN	Staf	Anggota	

				dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan
II	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap anggota	- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2	MUHAMMAD BAHRUL ILMI	Staf	Anggota	
3	ZAENAL AFANDHI	Staf	Anggota	
4	WHANTI PURWANINGSIH	Staf	Anggota	

5	MINUK WIJAYANTI	Staf	Anggota	- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah : a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
III	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	YOHANES MUSTIKA HADI	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona integritas menuju WBK/WBBM
2.	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	Staf	Anggota	- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada

				masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
--	--	--	--	---

IV	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Trenggalek
2	AL IMRON	Staf	Anggota	
3	DARMAJI	Staf	Anggota	

					- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah
V	TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	YOHANES MUSTIKA HADI	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap anggota		- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Trenggalek - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatkan status oponi BPK terhadap pengelolaan
2	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	Staf	Anggota		

					keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	WORO WIKAN MAHESWARI	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap anggota	Anggota	- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Trenggalek secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada
2.	ATOK KRIS SOEPANTO	Staf			
3.	AGUNG TRI LAKSANA	Staf			

				instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
--	--	--	--	--

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA
ttd
GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIS,

